



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 23 Nopember 2009.

Nomor : 142/KMA/XI/2009
Lampiran : --
Perihal : Mohon pendapat hukum
tentang Panwaslu Kepala
Daerah dan Wakil Kepala
Daerah.

Kepada
1. Sdr **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**
2. Sdr **KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM**
di -
JAKARTA.

Sehubungan dengan diterimanya surat dari Ketua Komisi Pemilihan Umum tertanggal 11 Nopember 2009 No. 1615/KPU/XI/2009 dan surat dari Ketua Badan Pengawas Pemilu tertanggal 2 Oktober 2009 No. 683/Bawaslu/X/2009 perihal seperti tersebut dalam pokok surat.

Setelah mempelajari surat-surat tersebut secara seksama dan perundang-undangan yang bertalian dengan itu, bersama ini dengan hormat disampaikan pendapat hukum sebagai berikut :

1. Rezim Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diatur di dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Perpu No. 3 Tahun 2005.
Selanjutnya dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang "Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah". Didalam Bab IX mengatur tentang Pengawasan dan Pemantauan Pemilihan.
Bagian Pertama Pasal 105 sampai dengan Pasal 114 substansinya tentang Panitia Pengawas sedangkan dalam Bagian Kedua mengatur tentang Pemantau Pemilihan Pasal 115 sampai dengan Pasal 122.
2. Sejalan dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 yang telah meletakkan dasar kehidupan berbangsa dan bernegara dengan meletakkan kedaulatan berada ditangan rakyat yang diwujudkan melalui pengembangan format politik dalam negeri dan pengembangan sistim pemerintahan termasuk sistim penyelenggaraan pemerintahan daerah ke arah yang lebih demokratis.
3. Proses pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan melalui beberapa tahapan di mulai dari masa persiapan dan tahap pelaksanaan meliputi "persiapan pemilihan, penyelenggaraan pemilihan penetapan pemilih, pendaftaran dan penetapan pasangan calon, kampanye, pemungutan dan perhitungan suara, serta penetapan pasangan calon terpilih, pengesahan dan pelantikan, memerlukan evaluasi dan pengawasan".

4. Dengan merujuk pada Pasal 105 (1) Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2005 “ pengawasan pelaksanaan pemilihan dilaksanakan Panitia Pengawas (Panwas) Pemilihan yang bertanggung jawab dan dibentuk oleh DPRD dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
5. Dengan berlakunya Undang-Undang Pemilu No. 22 Tahun 2007 maka pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menurut Pasal 1 butir A menjadi bagian dari Rezim Undang-Undang Pemilu. Dalam kaitannya dengan “ Pengawas (Panwas) Pasal 70 mengatur tentang Bawaslu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi dan Panitia Pengawas Kota dan Kabupaten sampai ke tingkat Kecamatan dan dilapangan “. Bawaslu merupakan badan yang bersifat tetap sedangkan Panwaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota bersifat Ad Hoc yang dibentuk satu bulan sebelum tahap pertama mulai dan akan berakhir dua bulan setelah tahapan Pemilu selesai.
6. Persoalannya adalah dengan akan dimulainya Pilkada dan Pilwakada tahun 2010, maka diwacanakan apakah Panwaslu di tingkat Provinsi dan di tingkat Kabupaten/Kota yang telah selesai melaksanakan tugasnya setelah Pemilu DPR, DPD, DPRD, Pilpres, dapat disyahkan dan diangkat kembali. Dengan merujuk pada Pasal 70 (3) Panwas bersifat Ad Hoc, maka tugas-tugasnya telah berakhir dua bulan setelah tahap perhitungan dan pengesahan Presiden selesai.
7. Dengan berlakunya ketentuan tentang Bawas dan Panwas Provinsi, Kabupaten/Kota, berbagai ketentuan tentang PanWasLu yang diatur di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 telah dicabut. (Vide Pasal 132 ayat c) Undang-Undang No. 22 Tahun 2007. Akan tetapi ketentuan-ketentuan yang berada di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tidak di adopsi secara lengkap di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2007.
8. Ketidak sinergiannya Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 beserta Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 mengakibatkan beberapa hal tidak dapat diterapkan di dalam mengantisipasi Pilkada tahun 2010, khususnya yang bertalian dengan ketentuan tentang Panwaslu di tingkat Provinsi atau di Kabupaten/Kota. Di dalam perjalanan waktu dengan berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 2007, maka berbagai kasus sengketa Pilkada yang semula menjadi yurisdiksi Mahkamah Agung pada bulan Oktober 2008 telah diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi.
9. Bersamaan dengan berubahnya paradigma (sistim) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dengan demikian secara juridis dan sosial politik telah terjadi perubahan nilai jika dikaitkan dengan aspek “ pengawas pemilihan umum untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah “ dan di


dalam masa transisi tersebut, maka ketika ditemukan ketidak sinkronnya peraturan perundang-undangan yang ada, maka solusi yang paling tepat adalah menggunakan ketentuan Pasal peralihan yaitu Pasal 236 A sebagai pintu darurat yang berbunyi :

“ Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berlangsung sebelum terbentuknya Pengawas Pemilihan oleh Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) DPRD berwenang membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah “.

10. Dengan merujuk Pasal 236 A Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tersebut, maka dapat dijadikan sebagai pintu darurat untuk memberikan solusi terhadap pembentukan Panwaslu untuk kepentingan pelaksanaan Pilkada pada awal tahun 2010, sebelum diubah atau ditambahnya dalam perundang-undangan yang ada.

Oleh karena itu menurut Mahkamah Agung kiranya Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu dapat segera menerbitkan surat edaran bersama yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi untuk segera menindaklanjuti ketentuan Pasal 236 A Undang-Undang No. 12 Tahun 2008.

Demikian pendapat hukum dari Mahkamah Agung untuk dapat dipergunakan semestinya.


KETUA MAHKAMAH AGUNG - RI,
DR. HARIFIN A. TUMPA, SH, MH.